



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 168/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA APLIKASI SAMSAT ONLINE
PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan pelayanan publik untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, perlu dilakukan secara sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi secara terintegrasi;
- b. bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menggunakan Aplikasi Samsat Online untuk mewujudkan kecepatan dan pelayanan Samsat yang berkualitas;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Aplikasi Samsat Online Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Aplikasi Samsat Online Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Mei 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Pengelola masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

168

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :168/KEP/HK/2025
TANGGAL : 16 Mei 2025
TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI SAMSAT ONLINE PADA BADAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA APLIKASI SAMSAT ONLINE
PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memberikan pembinaan, pengarahan dan persetujuan terhadap pelaksanaan pengelolaan aplikasi Samsat Online.
2	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola dan mendistribusikan tugas dan kegiatan kepada anggota Tim.
3	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan	Anggota	a. menyiapkan kegiatan pengelolaan aplikasi Samsat online dengan UPTD Pendapatan Derah, Kepolisian dan Jasa Raharja; dan b. melakukan pengembangan Sistem aplikasi sesuai kebutuhan serta memelihara sistem aplikasi dan basis data.
4	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5	Yohanes Nahak, S.Kom, MT/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6	Hilaria de Jesus Mendes, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
7	Maria Ivoni Taroci Lina, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

8	Marryquest B. Edison, SE.MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyiapkan kegiatan pengelolaan aplikasi Samsat online dengan UPTD Pendapatan Daerah, Kepolisian dan Jasa Raharja; dan b. melakukan pengembangan Sistem aplikasi sesuai kebutuhan serta memelihara sistem aplikasi dan basis data.
9	Luh Astiti Aryati, A.Md.Akun/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
10	Benny E. B Foenai/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11	Arsena M. Adu, S.Sos/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12	Vinitria Cornelia Manehat, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13	Felipus Yanuar K. A. Muni. S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
14	Louis Adrian Lonis, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
15	Christina Marthaulina Triyanti, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
16	Maria Elisabeth Nay, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
17	Lidya Banunaek, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

18	Kenny Langgar, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>c. menyiapkan kegiatan pengelolaan aplikasi Samsat online dengan UPTD Pendapatan Derah, Kepolisian dan Jasa Raharja; dan</p> <p>d. melakukan pengembangan Sistem aplikasi sesuai kebutuhan serta memelihara sistem aplikasi dan basis data</p>
----	--	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 196609181986021001